



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ngp
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Arak, 07 Maret 2000, Usia (20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama : Tergugat
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Nuak, 29 September 1994, usia (26 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tani Sawit
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, di Pinoh Utara, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2019, Tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Tergugat di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, usia 1 (satu) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada awal bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Tergugat malas dalam bekerja, apabila Penggugat memberi masukan / pendapat kepada Tergugat agar mencari pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan, namun Tergugat tidak pernah merespon dan memilih untuk tidur;
 - b. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti dalam mengatur masalah keuangan, masih diatur oleh Ibu Tergugat bukan menyerahkannya kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat. Dalam satu bulan Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak cukup, bahkan untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat, masih dibantu orangtua Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak akhir bulan April 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;



7. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2019, Tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan melalui adat di kelurahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan diketahui Tergugat tidak bertanggungjawab dan malas dalam bekerja;



- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan melalui adat di kelurahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan adanya ikut campur orang tua Tergugat sehingga sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama, atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat tidak hadir, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan



berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Pinoh Utara Kabupaten Melawi, majelis hakim berdasarkan Pasal 285 Rbg menilai atas bukti surat tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga, dan sejak kurang lebih pertengahan tahun 2019 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri, serta Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut, majelis hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan sejak



bulan April 2019 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang terhujaam dalam sanubari masing-masing pasangan, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan;



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpaizin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebihberat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan terhadap pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, hal ini terlihat dimana sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga, puncaknya sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;



Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari'at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.241.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Yamani, S.H, dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Akmal, S.Ag sebagai Panitera, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera,

Akmal, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	
2. Biaya Panggilan/PNBP		Rp	1120.000
3. Biaya ATK	Rp	75.000	
4. Biaya Meterai	Rp	6.000	
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000	
Jumlah			Rp1.241.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)